



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN CILACAP BAGI MASYARAKAT
MISKIN/RENTAN DI WILAYAH KELURAHAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa kesejahteraan sosial pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, dan kelangsungan hidup serta memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan yang berkeadilan yang diberikan oleh pemerintah melalui program-program sosial;
 - b. bahwa dampak inflasi yang tinggi di daerah memiliki bobot yang cukup besar dari komposisi pengeluaran masyarakat, sehingga pengendalian inflasi akan memberikan dampak sosial yang besar untuk kesejahteraan masyarakat dan akan mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, diperlukan kebijakan untuk mengantisipasi dampak inflasi dengan pemberian bantuan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Cilacap Bagi Masyarakat Miskin/Rentan di wilayah Kelurahan Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Diperairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN CILACAP BAGI MASYARAKAT MISKIN/RENTAN DI WILAYAH KELURAHAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini ,yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Camat adalah Camat di wilayah Cilacap Utara, Cilacap Selatan, dan Cilacap Tengah.
7. Kelurahan adalah bagian dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Lurah adalah Lurah di wilayah Cilacap Utara, Cilacap Selatan, dan Cilacap Tengah.
9. Dinas Sosial, yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.
10. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
12. Miskin adalah kondisi dimana seseorang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian dan atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan atau keluarganya.
13. Rentan adalah kondisi dimana seseorang karena keadaan atau peristiwa tertentu berpotensi mengalami resiko sosial yang mengakibatkan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup wajar.
14. Bantuan Sosial Tunai, yang selanjutnya disingkat BST adalah Bantuan Sosial Tunai yang berasal dari APBD Kabupaten Cilacap dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi.
15. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya singkat KPM adalah Keluarga dan atau seseorang miskin dan Rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan di tetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat.

16. Operator Angkutan Umum adalah pengemudi angkutan umum dalam hal ini untuk angkutan pedesaan, angkutan perkotaan, angkutan kawasan tertentu, angkutan sungai, dan angkutan penyeberangan.
17. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
18. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar juta) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
19. Warga adalah orang yang berdomisili di Kabupaten Cilacap yang dibuktikan identitas berisi dengan Nama, Alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan data yang benar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
23. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat Muskel adalah proses musyawarah antara Kelurahan, Perangkat Daerah dan unsur masyarakat yang diselenggarakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24. Bank Penyalur adalah Bank Jateng Cabang Cilacap yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyalurkan BST melalui Rekening *Virtual account* ke masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak inflasi.
25. Virtual Account adalah layanan perbankan berupa nomor identifikasi Pengguna jasa Penyelenggara (*end user*) dan dapat dibuat oleh Penyelenggara atau bank, bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian BST kepada masyarakat Miskin/Rentan yang terkena dampak inflasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak inflasi di Kabupaten Cilacap dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB III KRITERIA, JENIS, BESARAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BST

Bagian Kesatu Kriteria Warga Penerima BST

Pasal 3

Pemberian BST dilaksanakan kepada warga yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. warga miskin/rentan yang masuk dalam DTKS namun belum menerima bantuan program dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah;
- b. warga miskin/rentan namun belum menerima bantuan program dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah dengan pekerjaan sebagai berikut :
 - 1) ojek (ojek konvensional dan ojek *online*) operator angkutan umum, dan tukang becak (pengemudi becak beroda tiga tanpa menggunakan mesin penggerak);
 - 2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 4

Penerima BST yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah dilakukan verifikasi dan validasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Jenis dan Besaran BST

Pasal 5

- (1) Jenis BST berupa uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per KPM.
- (2) Pemberian BST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) bulan kepada Penerima BST yang telah memenuhi kriteria mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 secara tunai melalui Bank penyalur yang diterimakan sekaligus pada bulan November 2022.

Bagian Ketiga Mekanisme BST

Pasal 6

Mekanisme pemberian BST sebagai berikut :

- a. Kelurahan melakukan verifikasi, validasi dan/atau penggantian Calon KPM BST, kemudian mengusulkan kepada Bupati Cq. Camat.

- b. data yang diusulkan oleh Kelurahan merupakan hasil Muskel dan setiap usulan disertai Surat Pertanggungjawaban Mutlak oleh pengusul.
- c. data dari Kelurahan yang dihimpun oleh Kecamatan, diusulkan oleh Camat kepada Bupati untuk menerima BST, disertai Surat Pertanggungjawaban Mutlak oleh Camat.
- d. data yang diusulkan Perangkat Daerah kepada Bupati untuk menerima BST disertai Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Perangkat Daerah Pengusul setelah dilakukan pengecekan data di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.
- e. data tersebut difinalisasi yang selanjutnya diusulkan oleh Dinsos kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Bupati.
- f. Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang daftar Penerima BST.
- g. Kepala Dinsos berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada BPPKAD selaku BUD.
- h. BPPKAD selaku BUD menerbitkan SP2D.
- i. Bank penyalur menerbitkan *virtual account* untuk masing-masing KPM atas surat perintah dari Pemerintah Daerah.
- j. Pemerintah Daerah melalui Camat menginformasikan kepada Kelurahan untuk menyampaikan kepada KPM penerima BST.
- k. KPM saat pengambilan Bantuan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi kepada Petugas yang melaksanakan pencairan.
- l. apabila calon penerima bantuan tidak bisa hadir saat penyaluran karena sakit, berada di luar Daerah, atau alasan lain yang sah, maka pengambilannya dapat dikuasakan kepada keluarga lain dalam satu Kartu Keluarga (KK) dengan membawa surat kuasa bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di ketahui Kelurahan setempat, membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) penerima bantuan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi yang mendapat kuasa untuk mengambil bantuan.
- m. apabila calon penerima bantuan meninggal dunia, maka bantuan tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris dalam 1(satu) Kartu Keluarga dan saat pengambilan bantuan tersebut membawa Akta Kematian/Surat Kematian dari Pemerintah Kelurahan, Surat Keterangan Ahli Waris, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan fotokopi.
- n. apabila saat penyaluran calon penerima bantuan tidak bisa mengambil bantuan tersebut, maka batas pengambilan BST paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tahapan terakhir penyaluran.
- o. KPM yang telah mendapatkan uang tunai dari proses transfer Pemerintah Daerah, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 7

Penganggaran BST dianggarkan dalam perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 pada Program Perlindungan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial Keluarga.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian BST.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim melaporkan realisasi penyaluran BST ke Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kelurahan/Perangkat Daerah Pengusul dan Bank Penyalur melakukan rekonsiliasi data penyaluran bantuan sesuai dengan jadwal penyaluran yang telah ditentukan, yang memuat data :
 - a. Jumlah KPM yang terdaftar
 - b. Jumlah KPM yang mencairkan bantuan :
 - i. jumlah KPM yang datang sendiri;
 - ii. jumlah KPM yang dikuasakan;
 - iii. jumlah KPM yang meninggal dan pengambilan BST diserahkan kepada ahli waris.
 - c. Jumlah KPM yang tidak mencairkan bantuan dikarenakan :
 1. meninggal dan tidak ada ahli waris;
 2. pindah alamat;
 3. sebab-sebab lainnya.
- (2) Format hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelurahan/Perangkat Daerah Pengusul dan Bank Penyalur melakukan rekonsiliasi data penyaluran bantuan diluar jadwal penyaluran yang telah ditentukan, yang memuat data :
 - a. Jumlah KPM yang terdaftar
 - b. Jumlah KPM yang mencairkan bantuan :
 1. jumlah KPM yang datang sendiri;
 2. jumlah KPM yang dikuasakan;
 3. jumlah KPM yang meninggal dan pengambilan BST diserahkan kepada ahli waris.
 - c. Jumlah KPM yang tidak mencairkan.
- (4) Format hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Bank Penyalur melakukan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah Pengusul pada akhir setiap tahapan penyalurannya yang memuat data :
 - a. Jumlah KPM yang terdaftar
 - b. Jumlah KPM yang mencairkan bantuan :

1. jumlah KPM yang datang sendiri;
 2. jumlah KPM yang dikuasakan;
 3. jumlah KPM yang meninggal dan pengambilan BST diserahkan kepada ahli waris.
- c. Jumlah KPM yang tidak mencairkan bantuan dikarenakan :
1. meninggal dan tidak ada ahli waris;
 2. pindah alamat;
 3. sebab-sebab lainnya.
- (6) Format hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (7) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya menjadi dasar Dinsos untuk melaporkan kepada Bupati Cilacap.
- (8) Kepala Dinsos menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran BST kepada Bupati Cilacap.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 93

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI
KABUPATEN CILACAP BAGI MASYARAKAT
MISKIN/RENTAN DI WILAYAH KELURAHAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2022

FORMAT

BERITA ACARA REKONSILIASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN CILACAP BAGI MASYARAKAT
MISKIN/RENTAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2022..... KELURAHAN KECAMATAN/DINAS.....

Pada hari ini Tanggal ... Bulan ... Tahun (.....,.....,.....) telah disalurkan BST Dalam
Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Cilacap Bagi Masyarakat Miskin/Rentan
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Periode Bulan
Oktober, November dan Desember di KelurahanKecamatan /Dinas....sebagai
berikut :

1. Jumlah KPM yang terdaftar orang x Rp. 150.000,- = Rp.
2. Jumlah KPM yang mencairkan bantuan :
 - a. datang sendiri : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - b. yang dikuasakan : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - c. meninggal dan pengambilan
bansos diserahkan kepada
ahli waris : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
3. Jumlah KPM yang tidak mencairkan bantuan dikarenakan :
 1. meninggal dan tidak ada ahli
waris : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 2. pindah alamat : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 3. : orang x Rp. 150.000,- = Rp.

KEPALA KELURAHAN.....

NAMA

CAMAT

NAMA

MENGETAHUI,

BANK PENYALUR

NAMA

DINAS.....

NAMA

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI
KABUPATEN CILACAP BAGI MASYARAKAT
MISKIN/RENTAN DI WILAYAH KELURAHAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2022

FORMAT

BERITA ACARA REKONSILIASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN CILACAP BAGI MASYARAKAT
MISKIN/RENTAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2022..... KELURAHAN KECAMATAN/DINAS.....PADA BANK
JATENG CABANG CILACAP

Pada hari ini Tanggal ... Bulan ... Tahun (.....,.....,.....) telah disalurkan BST Dalam
Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Cilacap Bagi Masyarakat Miskin/Rentan
Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Periode
Bulan Oktober, November Desember di Kelurahan Kecamatan/Dinas....
pada Bank Jateng Cabang Cilacap sebagai berikut :

1. Jumlah KPM yang terdaftar orang x Rp. 150.000,- = Rp.
2. Jumlah KPM yang mencairkan bantuan :
 - a. datang sendiri : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - b. yang dikuasakan : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - c. meninggal dan pengambilan
bansos diserahkan kepada
ahli waris : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
3. Jumlah KPM yang tidak mencairkan bantuan dikarenakan :
 - a. meninggal dan tidak ada ahli
waris : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - b. pindah alamat :orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - c. :orang x Rp. 150.000,- = Rp.

BANK PENYALUR

DINAS.....

NAMA

NAMA

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI
KABUPATEN CILACAP BAGI MASYARAKAT
MISKIN/RENTAN DI WILAYAH KELURAHAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2022

FORMAT

BERITA ACARA REKONSILIASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN CILACAP BAGI MASYARAKAT
MISKIN/RENTAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2022

Pada hari ini Tanggal ... Bulan ... Tahun (.....,.....,.....) telah dilaksanakan rekonsiliasi antara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dengan Pimpinan Bank Jateng Cabang Cilacap terkait penyaluran BST Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Cilacap Bagi Masyarakat Miskin/Rentan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 untuk bulan Oktober, November, dan Desember sebagai berikut :

1. Jumlah KPM yang terdaftar orang x Rp. 150.000,- = Rp.
2. Jumlah KPM yang mencairkan bantuan :
 - a. datang sendiri : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - b. yang dikuasakan : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - c. meninggal dan pengambilan bansos diserahkan kepada ahli waris : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
3. Jumlah KPM yang tidak mencairkan bantuan dikarenakan :
 - a. meninggal dan tidak ada ahli waris : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - b. pindah alamat :orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - c.:orang x Rp. 150.000,- = Rp.

BANK PENYALUR

DINAS.....

NAMA

NAMA

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI